



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SONI IRWANSYAH Bin SUYOKO
Tempat Lahir	: Sendang Rejo
Umur/tgl lahir	: 31 Tahun / 5 September 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun 5 Rt. 022 Rw. 005 Desa/ Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau Dusun Sumenur Rt. 001 Rw. 021 Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) BPKB 0-06306803, sepeda motor Type Honda Scoopy, tahun 2020, Warna merah hitam , Nomor Polisi : AG-5141-NN, Nomor rangka : MH1JM3130LK357801, Nomor mesin : JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Type Honda Scoopy, beserta kunci dan STNKNYA tahun 2020, Warna merah hitam , Nomor Polisi : AG-5141-NN, Nomor rangka : MH1JM3130LK357801, Nomor mesin : JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar,

Dikembalikan kepada saksi LAILA KHOIRIYAH

 - 1 (satu) jaket jamper warna biru dongker
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak,

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2023 antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan angkringan “Mbah Met” Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ARI PRASETYO memarkir sepeda motor milik saksi LAILA KOIRIYAH dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 yang pada saat itu diparkir dengan kunci masih tertancap di sepeda motor. Kemudian terdakwa melintas di depan angkringan “Mbah Met” Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri tersebut melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya. Lalu terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 milik saksi LAILA KOIRIYAH yang pada saat itu diparkir dengan kunci masih tertancap di sepeda motor selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian mesin motor menyala lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN tersebut menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar.

Bahwa pada saat itu saksi ARI PRASETYO melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN milik saksi LAILA KOIRIYAH tersebut lalu saksi ARI PRASETYO berupaya mengejar dengan mengendarai sepeda motor namun kehilangan jejak, hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di selatan angkringan “Mbah Met” Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN tersebut di kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar lalu ditemukan dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 milik saksi LAILA KOIRIYAH tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 saksi LAILA KOIRIYAH untuk dimilikinya tersebut tanpa izin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LAILA KOIRIYAH dan akibat kejadian tersebut saksi LAILA KOIRIYAH menderita kerugian dengan total sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ARI PRASETYO memarkir sepeda motor milik saksi LAILA KOIRIYAH dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 yang pada saat itu diparkir dengan kunci masih tertancap di sepeda motor. Kemudian terdakwa melintas di depan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri tersebut melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya. Lalu terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3353041 milik saksi LAILA KOIRIYAH yang pada saat itu diparkir dengan kunci masih tertancap di sepeda motor selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian mesin motor menyala lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN tersebut menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar.

Bahwa pada saat itu saksi ARI PRASETYO melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN milik saksi LAILA KOIRIYAH tersebut lalu saksi ARI PRASETYO berupaya mengejar dengan mengendarai sepeda motor namun kehilangan jejak, hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di selatan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN tersebut di kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar lalu ditemukan dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 milik saksi LAILA KOIRIYAH tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy tahun 2020 warna merah hitam Nopol AG 5141 NN Nomor Rangka : MH1JM3130LK357801 Nosin JM31E3353041 saksi LAILA KOIRIYAH untuk dimilikinya tersebut tanpa izin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LAILA KOIRIYAH dan akibat kejadian tersebut saksi LAILA KOIRIYAH menderita kerugian dengan total sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LAILA KHOIRIYAH Binti (alm) SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wib di depan angkringan Mbah Met yang berlokasi di Jalan Raya Kediri Blitar Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang jenis Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN warna merah;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi ARI PRASETYO depan angkringan Mbah Met namun lupa mencabut kunci kontaknya
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang saat duduk di angkringan melihat lampu sepeda motor saksi menyala dan sepeda motor langsung dibawa kabur terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha mengejar dan berteriak minta tolong namun kehilangan jejak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI PRASETYO Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wib di depan angkringan Mbah Met yang berlokasi di Jalan Raya Kediri Blitar Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi LAILA;
- Bahwa sepeda motor saksi LAILA yang hilang jenis Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN warna merah;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi depan angkringan Mbah Met namun lupa mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi dan saksi LAILA mengetahui sepeda motor tersebut hilang saat duduk di angkringan melihat lampu sepeda motor menyala dan sepeda motor langsung dibawa kabur terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha mengejar dan berteriak minta tolong namun kehilangan jejak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAILA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wib di depan angkringan Mbah Met yang berlokasi di Jalan Raya Kediri Blitar Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN warna merah;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya kemudian muncul niat terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5141 NN, setelah dirasa terdakwa aman terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut dan membawa kabur menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap warga pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di selatan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN tersebut di kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi LAILA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wib di depan angkringan Mbah Met yang berlokasi di Jalan Raya Kediri Blitar Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN warna merah;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya kemudian muncul niat terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5141 NN, setelah dirasa terdakwa aman terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut dan membawa kabur menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap warga pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wib di selatan angkringan "Mbah Met" Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN tersebut di kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAILA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi LAILA;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,



menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wib di depan angkringan Mbah Met yang berlokasi di Jalan Raya Kediri Blitar Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol AG 5141 NN warna merah, pada saat terdakwa melintas di depan angkringan “Mbah Met” Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya kemudian muncul niat terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5141 NN, setelah dirasa terdakwa aman terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut dan membawa kabur menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5141 NN yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi LAILA;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LAILA sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat terdakwa melintas di depan angkringan “Mbah Met” Jalan Raya Kediri-Blitar Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dicabut kuncinya kemudian muncul niat terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki mengamati situasi sekitar lalu mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 5141 NN, setelah dirasa terdakwa aman terdakwa menghidupkan mesin motor dengan menggunakan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut dan membawa kabur menuju kontrakan rumah terdakwa di Desa Ringin Anyar, RT.04, RW.02, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/ pemiliknya kemudian menjualnya atau memakai atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) BPKB 0-06306803, sepeda motor Type Honda Scoopy, tahun 2020, Warna merah hitam, Nomor Polisi AG-5141-NN, Nomor rangka MH1JM3130LK357801, Nomor mesin JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Type Honda Scoopy, beserta kunci dan STNKNYA tahun 2020, Warna merah hitam, Nomor Polisi AG-5141-NN Nomor rangka MH1JM3130LK357801, Nomor Mesin JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, karena telah diketahui jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LAILA KHOIRIYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) jaket jamper warna biru dongker dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak, karena telah dipergunakan atau dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LAILA KHOIRIYAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SONI IRWANSYAH BIN SUYOKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) BPKB 0-06306803, sepeda motor Type Honda Scoopy, tahun 2020, Warna merah hitam , Nomor Polisi : AG-5141-NN, Nomor rangka : MH1JM3130LK357801, Nomor mesin : JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Type Honda Scoopy, beserta kunci dan STNKNYA tahun 2020, Warna merah hitam , Nomor Polisi : AG-5141-NN, Nomor rangka : MH1JM3130LK357801, Nomor mesin : JM31E3353041. atas nama LAILA KHOIRIYAH Alamat Dusun Wonorejo Rt 003/Rw 001 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar,

Dikembalikan kepada saksi LAILA KHOIRIYAH

- 1 (satu) jaket jamper warna biru dongker
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **OULA DEWI NUR LAILY, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, SH, M.H.

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.